



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAN PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penanganan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan data terpadu yang akan menjadi dasar dalam penanganan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat program kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu menggunakan basis data terpadu yang akurat dan mutakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU.




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.
7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K adalah Tim Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan warga Masyarakat Provinsi Gorontalo.
10. Basis Data Terpadu / Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data yang bersumber dari pemutakhiran basis data terpadu Tahun 2015 dan di kelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin.
11. Sistem adalah sistem informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Gorontalo yang merupakan Sistem Informasi elektronik Rumah Tangga Sasaran (e-Rts) dan memiliki fungsi informasi, perencanaan dan monitoring serta evaluasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran dan pendayagunaan Basis Data Terpadu.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 3

Tujuan

Tujuan pemutakhiran dan pendayagunaan Basis Data Terpadu adalah untuk :

- a. memiliki satu data Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin/Penanggulangan Kemiskinan yang akurat, terpusat dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran secara berkelanjutan dan pendayagunaan Data Terpadu untuk program-program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan;
- e. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan program penanganan fakir miskin/program penanggulangan kemiskinan; dan
- f. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi program penanggulangan kemiskinan;

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan satu data Program Penanganan Fakir Miskin/Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo:

- a. identifikasi dan pemutakhiran Data Terpadu;
- b. Pendayagunaan Basis Data Terpadu;
- c. penanganan pengaduan; dan
- d. pengintegrasian Basis Data Terpadu.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi warga miskin secara periodik melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

4	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- (2) Kegiatan pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria warga miskin dan/ atau mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (3) Kriteria warga miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikator nasional yang ditetapkan Kementerian terkait dan/ atau TNP2K serta indikator lokal sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Indikator lokal warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup aspek pemenuhan sebagai berikut :
 - a. standar hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa:
 1. sanitasi dan air bersih;
 2. kecukupan pangan dan gizi;
 3. kecukupan sandang; dan
 4. kecukupan pendapatan.
 - b. kebutuhan kesehatan, berupa :
 1. akses dalam mendapatkan fasilitas kesehatan;
 2. kondisi kesehatan ibu; dan
 3. kondisi kesehatan anak.
 - c. akses pendidikan:
 1. status pendidikan orang tua;
 2. kondisi pendidikan formal dan/atau informal anak; dan
 3. akses dalam mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
 - d. Sumber daya atau Potensi yang dimiliki (keahlian/skill); serta
 - e. Jumlah bantuan yang sudah pernah di terima;

Pasal 6






- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran Data Terpadu secara dinamis dan berkelanjutan
- (2) Mekanisme pemutakhiran Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU

Pasal 7

- (1) Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai basis data tunggal (satu data) dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

5	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					




- (2) Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi
- (3) Seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo memanfaatkan Basis Data Terpadu yang tersedia dalam Sistem untuk melakukan fase perencanaan dan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan diberikan kepada rumah tangga/Keluarga/individu yang terdapat dalam Data Terpadu.
- (2) Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga;
 - b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat;
 - c. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. program transmigrasi; dan
 - e. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat miskin.

Pasal 9

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan; dan
 - e. bantuan perlindungan rasa aman.
- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi Keluarga miskin;
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih; dan
 - d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi Keluarga miskin.

6	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- (3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
 - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk Keluarga miskin;
 - e. Program kesehatan gratis untuk warga miskin/kurang mampu.
- (4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari Keluarga miskin/Keluarga tidak mampu;
 - b. Penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga Masyarakat;
 - c. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari Keluarga miskin.
- (5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui :
 - a. Rehabilitasi Rumah bagi warga miskin
 - b. Pemberian rumah layak huni (Mahayani)
- (6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman dalam bentuk :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 10

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi :
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif Masyarakat dan swadaya Masyarakat;

7	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- d. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
 - (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan/atau mandiri
 - (4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik

Pasal 11

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
 - a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
 - c. peningkatan prasarana dan sarana usaha
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 12

Program transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan warga miskin
- (2) Program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha warga miskin;
 - b. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;

8	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- c. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/ atau
 - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/ atau swasta; dan
 - c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan;
 - b. perumahan dan permukiman kumuh;
 - c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber;
 - d. daya alam dan lingkungan hidup; dan/ atau
 - e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik

BAB VI

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Seorang fakir miskin yang belum menerima manfaat Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan dapat secara aktif mendaftarkan dirinya melalui metode pendaftaran secara aktif.
- (2) Rumah tangga/Keluarga/individu yang telah menerima manfaat Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan wajib melaporkan setiap perubahan data anggota rumah tangga/Keluarga/individu kepada Lurah.
- (3) Setiap Masyarakat berhak untuk menyampaikan keluhan, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Kemiskinan maupun keluhan lainnya, terkait program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan kepada Lurah.

9	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- (4) Berdasarkan keluhan terkait kepesertaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah merujuk kelompok Masyarakat yang miskin dan rentan serta kelompok Masyarakat yang paling miskin dan rentan untuk mengikuti mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu secara aktif.
- (5) Berdasarkan keluhan terkait program-program perlindungan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah membantu pengelola program di Daerah untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dan mengoordinasikannya dengan SKPD terkait.
- (6) Mekanisme pengaduan, rujukan dan penanganan keluhan dilaksanakan secara terpadu, efisien dan efektif dengan berbasis teknologi informasi.

BAB VII

PENGINTEGRASIAN DATA TERPADU

Pasal 15

- (1) Data Terpadu dan Program Perlindungan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan diintegrasikan ke dalam Sistem yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengelola Sistem yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama dengan TKPKD Provinsi dan SKPD terkait.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) TKPK Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TNP2K melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

10	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pemutakhiran dan pendayagunaan basis data terpadu bersumber dari :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Agustus 2017


GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR .28

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 Agustus 2017

TENTANG : PEMUTAKHIRAN DAN PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU

MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI BASIS DATA TERPADU

A. PELAKSANAAN

Alur proses mekanisme pemutakhiran Data Terpadu terdiri dari 5 tahapan, yang meliputi :

1. Pendaftaran;
2. Identifikasi Awal;
3. Verifikasi Rumah Tangga;
4. Pemutakhiran Data Terpadu PPFM; dan
5. Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program.

Pelaksanaan mekanisme pemutakhiran Data Terpadu merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahap Pendaftaran, Tahap Identifikasi Awal dan Tahap Verifikasi Rumah Tangga merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sementara, Tahap Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) dan Tahap Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Berikut ini akan dijabarkan standar dan teknis pelaksanaan masing-masing tahap mekanisme pemutakhiran Data Terpadu.

1. TAHAP PENDAFTARAN




Pendaftaran merupakan tahap paling awal dari mekanisme pemutakhiran Data Terpadu dan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data awal dari rumah tangga pendaftar yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap Identifikasi Awal.

METODE

Pendaftaran dilaksanakan melalui 2 (dua) metode yaitu :

a. Pendaftaran Aktif

- 1) Pendaftaran Aktif dilakukan oleh rumah tangga miskin atau kurang mampu baik yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo maupun yang secara administrasi kependudukan tidak tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo tetapi telah berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan terkait sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk pindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- 2) Pendaftaran Aktif dilakukan oleh rumah tangga miskin atau kurang mampu dengan mendatangi Kantor Desa Kelurahan setempat.
- 3) Rumah tangga miskin atau kurang mampu yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Provinsi

12	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

Gorontalo yang datang secara langsung ke Kantor Desa/Kelurahan dan mengajukan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) akan diproses lebih lanjut oleh petugas terkait ke dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu.

- 4) Rumah tangga miskin atau kurang mampu yang secara administrasi kependudukan tidak tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo sebagaimana disebutkan pada angka 1), datang secara langsung ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Kepala Rumah Tangga yang masih berlaku dan surat pernyataan domisili yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah melalui tanda tangan pejabat tersebut pada surat pernyataan yang bersangkutan.
- 5) Petugas di Kantor Desa/Kelurahan mengumpulkan informasi dasar dari rumah tangga miskin atau kurang mampu yang melakukan pendaftaran secara aktif sebagaimana disebutkan pada angka 1), melalui pengisian formulir registrasi standar sebagaimana yang terdapat pada Form 1.
- 6) Rumah tangga miskin atau kurang mampu yang melakukan pendaftaran secara aktif menandatangani formulir registrasi standar yang telah diisi oleh petugas terkait, sebagai bukti pengesahan jawaban atas seluruh informasi dasar yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan.
- 7) Pendaftaran secara aktif dilaksanakan sepanjang jam operasional Kantor Desa/Kelurahan setempat.

b. Pendaftaran Pasif

- 1) Pendaftaran Pasif merupakan jalur pendaftaran bagi rumah tangga miskin atau kurang mampu yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat secara aktif melakukan pendaftaran di Kantor Desa/Kelurahan. Rumah tangga miskin atau kurang mampu tersebut yakni baik yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo maupun yang secara administrasi kependudukan tidak tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo tetapi telah berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan terkait sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk pindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi keterbatasan sebagaimana disebutkan dalam angka 1), antara lain :
 - a Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan berstatus lanjut usia maupun penyandang disabilitas; dan
 - b Rumah tangga yang berdomisili di daerah terpencil dengan keterbatasan akses/fasilitas transportasi dan komunikasi.

13

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- 3) Kepala Desa/Lurah dan/ atau pejabat eselon IV yang bertugas di Kantor Kelurahan, menjangkau rumah tangga miskin atau kurang mampu sebagaimana disebutkan dalam angka 1), secara langsung ke tempat domisili yang bersangkutan untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kepala Rumah Tangga yang masih berlaku beserta informasi dasar dari rumah tangga miskin atau kurang mampu tersebut melalui pengisian formulir registrasi standar sebagaimana yang terdapat pada Form 1.
- 4) Pendaftaran secara pasif dilaksanakan minimal 2 (kali) dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

LOKASI DAN PELAKSANA

Lokasi pendaftaran terletak di masing-masing wilayah Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Lokasi tersebut disesuaikan dengan metode pendaftaran yang dilakukan, yakni :

a. Pendaftaran Aktif

Dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan setempat oleh Petugas

b. Pendaftaran Pasif

Dilaksanakan di masing-masing wilayah Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah dan/ atau pejabat eselon IV yang bertugas di Kantor Desa dan Kelurahan.

INSTRUMEN

Formulir registrasi dalam bentuk cetak disediakan oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang di distribusikan baik untuk digunakan pada metode pendaftaran aktif maupun pendaftaran pasif. Formulir registrasi dalam bentuk elektronik disiapkan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan digunakan oleh seluruh petugas pada tahap pendaftaran aktif maupun pendaftaran pasif.


Data yang dikumpulkan dengan formulir registrasi meliputi data diri pendaftar dan data karakteristik rumah tangga. Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi paling besar terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten/Kota setempat. Contoh formulir registrasi standar sebagaimana terlampir.

2. TAHAP IDENTIFIKASI AWAL

Identifikasi Awal adalah salah satu tahap dari mekanisme pemutakhiran Data Terpadu yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tujuan dari tahap Identifikasi Awal adalah menentukan apakah rumah tangga pendaftar layak sebagai sasaran tahap berikutnya, yaitu tahap Verifikasi Rumah Tangga.

METODE

Tahap Identifikasi Awal dilaksanakan melalui 4 (empat) sub tahapan, yaitu :

14	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					





a. Pemadanan Data

- 1) Merupakan sub tahapan dimana petugas di tahap pendaftaran memadankan/mencocokkan antara data rumah tangga pendaftar dan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)/Basis Data Terpadu yang terdapat di dalam Sistem.
- 2) Pemadanan Data dilakukan oleh petugas Pemadanan yang ada masing-masing Bappeda Kabupaten/Kota
- 3) Apabila data rumah tangga pendaftar sudah terdapat dalam Data Terpadu PPFM, maka petugas pendaftar mengidentifikasi apakah terdapat perubahan karakteristik rumah tangga yang dapat menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.
- 4) Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah rumah tangga pendaftar sudah terdapat dalam Data Terpadu PPFM adalah :
 - a) NIK kepala rumah tangga;
 - b) Kode Provinsi domisili kepala rumah tangga;
 - c) Kode Kabupaten/Kota domisili kepala rumah tangga;
 - d) Kode Kecamatan domisili kepala rumah tangga; dan
 - e) Kode Kelurahan domisili kepala rumah tangga.
- 5) Apabila data salah satu dari parameter sebagaimana disebutkan pada angka 4) di atas tidak sama, maka rumah tangga pendaftar dikategorikan belum terdaftar dalam Data Terpadu PPFM dan diproses lebih lanjut ke dalam sub tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila data semua parameter tersebut sama, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sudah terdaftar'.
- 6) Bagi rumah tangga pendaftar yang termasuk ke dalam kategori (sudah terdaftar', perlu dilakukan identifikasi kesesuaian data karakteristik rumah tangga. Bila terdapat perbedaan data karakteristik rumah tangga pendaftar antara data saat pendaftaran dan Data Terpadu PPFM, maka rumah tangga tersebut menjadi kandidat untuk sub tahapan berikutnya.
- 7) Sub tahapan Pemadanan Data dilakukan oleh petugas pemadanan secara simultan bersama dengan tahap pendaftaran baik secara aktif maupun pasif.
- 8) Seluruh data rumah tangga pendaftar yang lolos sub tahapan Pemadanan Data dikirimkan oleh Lurah kepada Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota untuk diproses ke sub tahapan Skrining Awal.
- 9) Pengiriman data rumah tangga pendaftar yang lolos sub tahapan Pemadanan Data sebagaimana disebutkan dalam angka (8) di laporkan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

b. Skrining Awal

- 1) Merupakan sub tahapan kedua dalam tahap Identifikasi Awal. Sub tahapan Skring Awal dilakukan untuk menyeleksi kelayakan data rumah tangga pendaftar untuk diproses ke sub tahapan berikutnya. Sub tahapan Skrining Awal dilaksanakan dengan menganalisa data karakteristik rumah tangga yang disampaikan oleh rumah tangga terkait pada saat pendaftaran.

15






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- 2) Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi terbesar dengan status kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Gorontalo sesuai hasil analisa Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM dan TKPK Provinsi Gorontalo.
- 3) Berdasarkan hasil analisa sebagaimana disebutkan pada angka 2), rumah tangga pendaftar yang dinyatakan tidak lolos pada sub tahapan Skrining Awal adalah rumah tangga yang teridentifikasi paling sedikit 3 (tiga) dari 5 (lima) informasi sebagai berikut:
 - a) Rumah tangga dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah beton/ genteng;
 - b) Rumah tangga memiliki mobil;
 - c) Rumah tangga memiliki AC;
 - d) Rumah tangga memiliki tabung gas lebih dari 5,5 kg; dan
 - e) Pendidikan tertinggi anggota rumah tangga yang sudah tidak bersekolah adalah sarjana.
- 4) Sub tahapan Skrining Awal dilaksanakan oleh masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota berdasarkan data rumah tangga pendaftar yang lolos sub tahapan pemadanan data yang diterima dari masing-masing Desa/Kelurahan.
- 5) Proses analisa data karakteristik rumah tangga yang dilakukan oleh masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota berlangsung selama 10 (sepuluh) hari.
- 6) Seluruh hasil analisa data karakteristik rumah tangga pada sub tahapan Skrining Awal yang dilakukan oleh masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota dikirimkan ke masing-masing Kepala Desa dan Lurah untuk diproses ke sub tahapan berikutnya.

c. Daftar Sasaran Sementara

- 1) Seluruh data rumah tangga pendaftar hasil sub tahapan Skrining Awal dari masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan.
- 2) Media penyampaian sebagaimana disebutkan pada angka 1 dapat berupa Forum Konsultasi Publik, musyawarah Desa atau Kelurahan, dan pertemuan rutin bersama. warga/ tokoh masyarakat, pencantuman daftar nama Kepala Rumah Tangga pada papan pengumuman di Desa/Kelurahan dan lain sebagainya.
- 3) Penjaringan saran dan masukan masyarakat atas data hasil sub tahapan Skrining Awal meliputi :
 - a) Kelayakan rumah tangga untuk dikategorikan miskin atau tidak mampu; dan
 - b) Mengeliminasi data pendaftar yang telah terdaftar sebelumnya maupun termasuk dalam anggota rumah tangga pada pendaftar yang berbeda. Hal tersebut mengingat untuk sub tahapan Pendaftaran Aktif melalui pemohon SKTM di Kantor Satlak PTSP Kelurahan, terdapat kemungkinan duplikasi pemohon SKTM atau anggota rumah tangga yang sama mengajukan permohonan SKTM yang berbeda.

16

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- 4) Atas dasar saran dan masukan dari masyarakat, Lurah membuat Daftar Sasaran Sementara yang memuat daftar sementara nama dan alamat rumah tangga yang akan diajukan ke Walikota/Bupati untuk diproses ke sub tahapan berikutnya.
- 5) Daftar Sasaran Sementara dikirimkan oleh Lurah ke Walikota/Bupati melalui Camat
- 6) Pengiriman data rumah tangga pendaftar yang terdapat pada Daftar Sasaran Sementara sebagaimana disebutkan dalam angka 6 menggunakan fasilitas surat elektronik/e-mail dengan menggunakan format file yang terproteksi dengan kata kunci.

d. Daftar Sasaran Tetap

- 1) Walikota/Bupati membuat Surat Ketetapan berisi Daftar Sasaran Tetap atau daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran yang akan dikunjungi oleh petugas pada tahap Verifikasi Rumah Tangga.
- 2) Daftar Sasaran Tetap sebagaimana disebutkan pada poin d.1) dibuat oleh Walikota/Bupati berdasarkan Daftar Sasaran Sementara yang diterima dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- 3) Daftar Sasaran Tetap disusun secara terstruktur, terperinci dan dikelompokkan berdasarkan wilayah.
- 4) Daftar Sasaran Tetap digunakan sebagai landasan legal-formal bagi pelaksana tahap Verifikasi Rumah Tangga.

LOKASI DAN PELAKSANA




Lokasi dan pelaksana pada tahap Identifikasi Awal disesuaikan dengan sub tahapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan tahap tersebut.

INSTRUMEN

Formulir standar yang digunakan dalam masing-masing sub tahapan pada tahap Identifikasi Awal sebagaimana terlampir

3. TAHAP VERIFIKASI RUMAH TANGGA

Pelaksanaan tahap Verifikasi Rumah Tangga merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Tahap Verifikasi Rumah Tangga bertujuan untuk mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara rinci. Data rinci rumah tangga tersebut akan digunakan untuk menganalisis peringkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu PPFM, yang kemudian akan menentukan kelayakan rumah tangga tersebut sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial maupun program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seluruh hasil dari tahap Verifikasi Rumah Tangga akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap Pemutakhiran Data Terpadu.

17	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					



METODE DAN INSTRUMEN

Tahap Verifikasi Rumah Tangga meliputi 5 (lima) sub tahapan, yaitu:

- a. Koordinasi Petugas Verifikasi Rumah Tangga di Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Kepala Bappeda di masing-masing wilayah Kab/Kota bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Verifikasi rumah tangga di tingkat Kab/Kota.
 - 2) Kepala Dinas Sosial di masing-masing wilayah Kab/Kota bertugas sebagai koordinator pada tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kab/Kota
 - 3) Tugas koordinator yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi berdasarkan Daftar Sasaran Tetap yang dibuat oleh Bupati/Walikota.
 - 4) Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aparatur Kecamatan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota Administrasi yang bertugas sebagai petugas verifikasi rumah tangga.
- b. Koordinasi Petugas Verifikasi Rumah Tangga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 1. Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan bertugas sebagai koordinator pada tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kecamatan.
 2. Lurah melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan bertugas sebagai koordinator pada tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kelurahan.
 3. Tugas koordinator di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan tahap Verifikasi Rumah Tangga masing-masing di tingkat Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan hasil koordinasi yang telah diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi.
 4. Koordinasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aparatur Kecamatan, Sementara koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aparatur Kelurahan di masing-masing wilayah Desa/Kelurahan.
- c. Pengumpulan Data
 1. Petugas Verifikasi Rumah Tangga bertugas untuk mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga melalui metode wawancara dan observasi pada sub tahapan Pengumpulan Data.
 2. Petugas Verifikasi Rumah Tangga merupakan individu yang berbeda dengan petugas pada tahap Pendaftaran baik secara aktif maupun pasif.
 3. Petugas Verifikasi Rumah Tangga pada sub tahapan Pengumpulan Data yakni aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan melibatkan Tim Masyarakat Peduli.
 4. Tim Masyarakat Peduli sebagaimana dimaksud pada angka c.3), yakni :
 - a) Terdiri dari unsur masyarakat (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Pengurus Rukun Warga, Pengurus

18	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- Rukun Tetangga, Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga dan lain sebagainya) yang mendapat amanah untuk melaksanakan sub tahapan Pengumpulan Data;
- b) Dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - c) Melaksanakan amanah dengan memegang prinsip integritas, solidaritas, gotong royong dan sukarela.
5. Petugas Verifikasi Rumah Tangga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b) Telah mengikuti pelatihan pendataan lapangan;
 - c) Bagi aparatur Kecamatan dan Kelurahan, yang bersangkutan tercatat bertugas di masing-masing wilayah Kecamatan dan Kelurahan dimana Verifikasi Rumah Tangga dilakukan;
 - d) Bagi Tim Masyarakat Peduli, yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk/warga Kelurahan dimana Verifikasi Rumah Tangga dilakukan; dan
 - e) Memiliki surat tugas Verifikasi Rumah Tangga.
 6. Bupati/Walikota menetapkan nama-nama Petugas Verifikasi Rumah Tangga Melalui SK Bupati/Walikota
 7. Sub tahapan Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile yang memuat Formulir Perubahan/Pendaftaran
 8. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM sebagaimana terdapat dalam Pedoman Umum Mekanisme Pemuktahiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan telah dilengkapi dengan variabel data untuk mendukung kebutuhan program daerah.
 9. Dalam hal terjadi gangguan untuk melaksanakan Sub tahapan Pengumpulan Data yang menggunakan aplikasi mobile sebagaimana dimaksud pada angka 7 antara lain berupa keterbatasan penyediaan fasilitas perangkat, gangguan jaringan internet dan gangguan pada sistem aplikasi maka Petugas verifikasi dapat menggunakan formulir standar secara manual.
 10. Pengumpulan Data pada dilakukan berdasarkan Daftar Sasaran Tetap yang dibuat oleh Bupati/Walikota.
- d. Penyampaian Data Hasil Verifikasi Rumah Tangga ke TKPK Provinsi
- 1) Seluruh data kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang dihasilkan pada sub tahapan Pengumpulan Data di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota Administrasi diinventarisasi oleh Kepala Bappeda masing-masing Kab/Kota.
 - 2) Hasil inventarisasi sebagaimana disebutkan pada poin d.1), disampaikan ke Ketua TKPK Provinsi Gorontalo melalui Sekretaris TKPK Provinsi Gorontalo

19	KARO HUKUM	KAPAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- e. Penyampaian Data Hasil Verifikasi Rumah Tangga ke Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM
- 1) Ketua TKPK Provinsi menyampaikan seluruh data kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebagaimana disebutkan pada poin d.2) kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - 2) Standar penyampaian data hasil Verifikasi Rumah Tangga ke Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM sebagai berikut
 - a) Menggunakan format file (csv) yang terproteksi dengan kata kunci (encrypted);
 - b) Data elektronik disampaikan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM dengan tembusan Gubernur, disertai dengan surat pengantar dinas dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo selaku Ketua TKPK Provinsi; dan
 - c) Penyampaian data elektronik dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana disebutkan pada poin tersebut di atas dilaksanakan melalui jasa ekspedisi (dalam kemasan compact disc), fasilitas web service, dan/atau iCloud Drive yang disediakan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.

LOKASI DAN PELAKSANA

Lokasi dan pelaksana pada tahap Verifikasi Rumah Tangga disesuaikan dengan sub tahapan yang diperlukan dalam 'menyelenggarakan tahap tersebut.

4. TAHAP PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU

Tahap Pemutakhiran Data Terpadu terdiri dari 2 (dua) sub tahapan yang berurutan, yaitu :

- a. Pemingkatan Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Data Terpadu
 - 1) Setelah menerima data hasil Verifikasi Rumah Tangga yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM akan melakukan pemeringkatan ulang terhadap semua rumah tangga dalam Data Terpadu, baik rumah tangga yang baru masuk melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu maupun yang sudah ada sebelumnya dalam Data Terpadu.
 - 2) Pemingkatan status kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu menggunakan Proxy Means Testing (PMT), yakni :
 - a) PMT rnemprediksi tingkat konsumsi rumah tangga menggunakan informasi karakteristik rumah tangga dan komunitas.
 - b) Tingkat konsumsi rumah tangga digunakan sebagai ukuran kesejahteraan di Indonesia karena sebagian besar pendapatan penduduk di Indonesia berasal dari sumber yang sulit untuk diverifikasi (sektor informal, wira usaha, dll).



20

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c) Informasi karakteristik rumah tangga yang digunakan untuk memprediksi tingkat konsumsi rumah tangga dalam metode PMT adalah yang berkorelasi dengan kesejahteraan/ kemiskinan dan. mudah diverifikasi, misalnya komposisi rumah tangga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, dan status pekerjaan.
- 3) Model PMT dibuat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota berdasarkan data Susenas Gabungan 2011-2014.
- 4) Suatu indikator dapat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga di suatu daerah, namun di daerah lain tidak berpengaruh. Pengaruh suatu indikator terhadap pengeluaran rumah tangga tidak selalu berarti bahwa jika rumah tangga memiliki indikator "X" maka pengeluaran semakin besar. Hubungan ini bisa juga berlaku sebaliknya, yaitu memiliki indikator "X" berarti pengeluaran rumah tangga lebih rendah.
- 5) Peningkatan status kesejahteraan dengan model PMT dapat berpengaruh terhadap kondisi sebagai berikut :
 - a) Setiap ada data baru yang masuk dan dilakukan peningkatan ulang, maka peringkat kesejahteraan semua rumah tangga yang ada dalam basis data akan ikut berubah.
 - b) Perubahan peringkat kesejahteraan rumah tangga dapat mengubah kelayakan rumah tangga/ keluarga/ individu sebagai sasaran penerima program, sehingga daftar sasaran penerima program juga akan berubah.
 - c) Dalam hal mengubah daftar sasaran penerima program, perlu diantisipasi hal-hal, antara lain :
 - Bila kuota penerima program tetap (tidak diperbesar), maka akan ada peserta program yang harus dikeluarkan dari daftar penerima program. Hal ini dapat menimbulkan keluhan yang perlu ditangani untuk mencegah terjadinya gejolak sosial dimasyarakat. Bila kuota penerima program diperbesar, maka kebutuhan anggaran pelaksanaan program juga perlu disesuaikan.

b. Penetapan Data Terpadu Hasil Pemutakhiran

- 1) Setelah dilakukan peningkatan ulang terhadap status kesejahteraan rumah tangga, Data Terpadu PPFM akan memiliki jumlah rumah tangga yang lebih banyak dari pada data sebelumnya dan peringkat kesejahteraan yang baru untuk masing-masing rumah tangga yang terdaftar di dalamnya.
- 2) Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM akan menyampaikan Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial kemudian akan menetapkan data tersebut dengan Surat Keputusan Menteri.
- 3) Pernerintah Daerah yang melaksanakan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu dapat mengakses hasil pemutakhiran Data Terpadu yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui prosedur dan sistem yang ditentukan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.

21	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

5. TAHAP PEMUTAKHIRAN DAFTAR SASARAN PENERIMA PROGRAM.

Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu dan ditetapkan oleh Menteri Sosial selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk memberikan program bantuan dan/ atau pemberdayaan sosial. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara program menetapkan kriteria sasaran penerima program. Berdasarkan kriteria tersebut, akan diterbitkan daftar sasaran penerima program dari Data Terpadu PPFM untuk ditetapkan sebagai penerima program oleh Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah penyelenggara program.

B. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT

Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM adalah pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di pusat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :





- a. Menyusun, mengevaluasi dan memutakhirkan standar-standar metodologi yang digunakan pada tahapan-tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu untuk meningkatkan efektifitas mekanisme tersebut.
- b. Melaksanakan analisis terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga yang didaftarkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- c. Menetapkan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- d. Menyusun dan menyampaikan daftar sasaran peserta/ penerima manfaat program-program perlindungan sosial dari berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu PPFM kepada Kementerian/ Lembaga penyelenggara program.

2. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI

TKPK Provinsi adalah pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu, TKPK Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi perencanaan dan anggaran pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- b. Memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan dalam rangka memastikan pemenuhan (compliance) standar prosedur pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu untuk membangun sinergi, harmonisasi dan komplementaritas program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

22

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di Kabupaten/ Kota adalah UKPD sesuai dengan penugasan oleh Kepala Daerah dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu, TKPK Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan-tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di tingkat Kabupaten/ Kota.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahap 1 sampai dengan 3 Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu (pendaftaran, identifikasi awal, dan verifikasi rumah tangga).
- c. Memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu untuk membangun sinergi, harmonisasi dan komplementaritas program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di wilayahnya dan melaporkan hasilnya ke TKPK Provinsi.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI


1. TUJUAN

Kegiatan monitoring Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan mekanisme pemutakhiran tersebut di daerah dan mengidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya. Fokus monitoring yakni menilai kesesuaian pelaksanaan tiap-tiap tahap Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di lapangan dengan standar-standar yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan secara periodik untuk setiap tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu yakni pada bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahunnya.

Sedangkan kegiatan evaluasi Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan mekanisme pemutakhiran tersebut dalam mengidentifikasi exclusion error. Evaluasi dilakukan disetiap akhir siklus Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu secara sinergi antara pelaksana di tingkat pusat dan pelaksana di tingkat daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui sampel beberapa daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik wilayah (urban rural dan status kesejahteraan daerah).

2. METODE

Komponen dan metode monitoring serta evaluasi Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu diatur sesuai format yang di sampaikan oleh pokja pengelola data terpadu.

23	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

Tabel 1. Komponen dan Metode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu

Kegiatan	Indikator	Metode	Lokasi	Instrumen	Waktu	Frekuensi
Monitoring Tahap Sosialisasi	Ketersediaan materi sosialisasi (poster, leaflet, dll)	Observasi terhadap ketersediaan poster, leaflet atau materi sosialisasi lainnya	Desa/Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat akhir masa sosialisasi atau bersamaan dengan proses pendaftaran	Semi Manual
	Informasi sosialisasi dipahami oleh kelompok sasaran sosialisasi	Wawancara kepada anggota masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah	Desa/Kelurahan	Kuesioner	Pada saat akhir masa sosialisasi atau bersamaan dengan proses pendaftaran	Semi manual
Monitoring Tahap Pendaftaran	Ketersediaan formulir skrining awal di lokasi pendaftaran	Observasi	Desa/Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode pendaftaran	Semi manual
	Ketersediaan petugas pendaftar	Observasi	Desa/Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode pendaftaran	Semi manual
	% pendaftar menggunakan dokumen kependudukan atau dokumen lain untuk membuktikan identitas pendaftar	Observasi dan wawancara kepada petugas pendaftar	Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat akhir periode pendaftaran	Semi annual
Monitoring Tahap Identifikasi Awal	Menggunakan algoritma pemadanan yang robust dan konsisten	Wawancara dengan petugas pemadanan data/ penanggung jawab sistem informasi Data testing*	Kabupaten /Kota	Kuesioner	Pada saat periode identifikasi awal	Semi annual
			Kelurahan dan		Pada saat akhir	Semi annual

KARO	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
24 HUKUM				


			Kabupaten /Kota		periode identifikasi awal	
Monitoring Tahap Verifikasi Rumah Tangga	Kegiatan verifikasi dilaksanakan oleh verifikator	Wawancara dengan rumah tangga yang diverifikasi	Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode verifikasi	Semi anual
	Menggunakan indikator yang digunakan untuk menyusun ranking kesejahteraan dalam Data Terpadu PPFM	Wawancara dengan rumah tangga dan verifikator	Kelurahan dan rumah tangga	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode verifikasi	Semi anual
Monitoring Tahap Pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT) dengan formula yang sudah ditetapkan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM	Data Testing*	Kabupaten /Kota		Pada saat akhir periode pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Semi Annual

3. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan monitoring pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM menggunakan data-data sekunder, termasuk data Susenas pada tahun yang relevan dan data hasil monitoring yang dilaporkan oleh TKPK Provinsi.

4. TINDAK LANJUT

Hasil monitoring merupakan salah satu bahan evaluasi yang dilaporkan oleh TKPK Kabupaten atau tim SKPD yang melakukan fungsi sejenis kepada TKPK Provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM TKPK dapat menggunakan hasil monitoring untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di daerah. Sedangkan hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki desain Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu termasuk teknis pemeringkatan untuk implementasi mekanisme tersebut secara nasional.

GUBERNUR GORONTALO, *g*

 RUSLI HABIBIE